



**BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

Jl. Kapten I Gusti Made Regug, Telp. (0361) 7993304
Website: <https://simbpdpunggul.com/>

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
1	01 Tahun 2019/22/06/2019	Penetapan Struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Masa Bakti 2019-2025	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, tentang BPD dipandang perlu menetapkan Struktur Kelembagaan BPD	Keputusan Struktur Kelembagaan BPD Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Masa Bakti 2019-2025: Ketua : I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa. Wakil Ketua : I Nyoman Sukarma , Sekretaris : I Gusti Putu Anom. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Ketua : I Gusti Putu Punia, Anggota: Ni Kadek Sunarti. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketua: I Gusti Agung Ayu Swandewi, Anggota: I Gusti Ngurah Wisnu
2	4/BPD/IX/2019/13/09/2019	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan ataa Peraturan Desa Punggul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran 2019	Menyetujui Perubahan APBDesa tahun anggaran 2019, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Musyawarah dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan BPD.
3	11/BPD.PGL/IX/2019/30/09/2019	Kesepakatan Peraturan Desa Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020	Menetapkan Membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.	Pembahasan dan Penyepakatan dilaksanakan oleh BPD dan Bapak Perbekel dilaksanakan pada hari Senin,30 September 2019
4	13/BPD/XII/2019/31/12/2019	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020.	Menetapkan Keputusan BPD Punggul tentang kesepakatan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020. Telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020 dan berlaku sejak di tetapkan.	Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel Punggul, Unsur Perangkat Desa,.

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
5	01/BPD.PGL/I/2020/02/01/2020	Keputusan tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa Punggul Nomor 01 tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDDesa semester akhir tahun 2019	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPDdilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusanBPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis	Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDDesa semester akhir tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
6	11 Tahun 2021/20/03/2020	Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020	Untuk Melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum masyarakat Desa secara tertulis dan atau lisan, Untuk melaksanakan fungsi BPD sebagaimana dimaksud maka perlu mendapatkan Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2020.	Laporan Kinerja BPD Desa Punggul tahun anggaran 2020 merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama satu tahun anggaran.
7	07/BPD/IV/2020/09/04/2020	Kesepakatan penetapan perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran 2020	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis	Menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran 2020
8	06 Tahun 2020/09/04/2020	Keputusan kesepakatan penetapan perubahan atas peraturan Desa Punggul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Punggul tahun 2020	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis	Menyepakati perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel
9	14 Tahun 2020/09/07/2020	Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2020Tahun 2020	Berkaitan dengan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi calon penerima BLTDD telah dilaksanakan Musyawarah di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada hari Kamis,09 Juli 2020 Jam 13.00 wita s/d selesai di Kantor Desa Punggul	Rapat dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel, Unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya sebagaimana terlampir

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
10	19/BPD/2020/07/10/2020	Keputusan BPD Desa Punggul tentang Kesepakatan Penetapan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPDdilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusanBPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis	Menyepakati Peraturan Desa Punggul tentang Perubahan ketiga atas APBDesa tahun anggaran2020
11	10 Tahun 2020/12/10/2020	Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Punggul Tahun 2021	Jabatan Perbekel Punggul telah berakhir pada tanggal 17 September 2020aka untuk kesinambungan berjalannya proses Pemerintahan Desa Punggul,maka harus dilakukan pemilihan Perbekel dan BPD wajib membentuk Panitia Pemilihan Perbekel	Tata cara dan pedoman Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Perbekel telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Perbekel Yang disempurnakan dengan peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2017
12	11/BPD/2020/15/10/2020	Keputusan tentang kesepakatan penetapan perubahan keempat atas peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis	Menyepakati Peraturan Desa Punggul Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2020
13	01 Tahun 2021/01/01/2021	Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Punggul Tahun anggaran 2020	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan penerimaan Keuangan sampai akhir Tahun 2020. a.Pendapatan Rp.6.800.394.670 Realisasi. Rp. 5.576.092.787 Jml sisa. Rp.1.224.301.882 b.Belanja Rp.8.172.470.382 Realisasi. Rp.6.070.934.051 Jml sisa. Rp.2.101.536.331 c.Pembiayaan 1. Penerimaan Rp.1.372.075.712 2.Pengeluaran Rp.1.372.075.712 Sisa th 2019. Rp. 0	
14	1/BPD/2021/01/02/2021	Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2021	Berkaitan dengan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi calon penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun 2021. Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus di Desa Punggul Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung pada hari Senin,1 Februari 2021,Jam 09.00 s/d selesai di Ruang Pertemuan Kantor Desa Punggul	Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Pj.Perbekel Punggul, Unsur Perangkat Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
15	4 Tahun 2021/09/02/2021	Penetapan calon Perbekel Punggul terpilih tahun 2021	Berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa Punggul Nomor 29/Panpilkel/II/2021 telah diperoleh Calon Perbekel Punggul yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Perbekel secara langsung di Desa Punggul, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan keputusan Perbekel tentang Penetapan Calon Perbekel Punggul terpilih tahun 2021	Keputusan ini ditetapkan di Desa Punggul oleh Ketua BPD Desa Punggul.
16	07 Tahun 2021/19/02/2021	Keputusan tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Perbekel nomor 03 tahun 2021 tentang perubahan pertama atas peraturan Perbekel nomor 19 tahun 2020 tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2021	Sesuai dengan ketentuan surat edaran Nomor 944/463/SETDA/DPMD tentang Penegasan penggunaan Dana Deda dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa. Sesuai dengan berita acara musyawarah BPD nomor 06 tanggal 19 Februari 2020.	Menyetujui Peraturan Perbekel Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan pertama atas peraturan Perbekel nomor 19 tahun 2020 tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2021.
17	15/BPD.PGL/IV/2021/16/04/2021	Keputusan tentang kesepakatan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)	Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa	Menyepakati perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel
18	19 Tahun 2021/28/04/2021	Keputusan persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang perubahan Pertama atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021	Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perbekel menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021, sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 18 tanggal 28 April 2021	Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang perubahan Pertama atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
19	09 Tahun 2021/25/05/2021	Keputusan tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul nomor 07 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Punggul periode tahun 1021-2027	Untuk Melaksanakan ketentuan Bab II bagian kesatu pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dimana Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun. dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun	Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang RPJM Desa Punggul periode 2021-2027
20	25 Tahun 2021/29/09/2021	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021	Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perbekel menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021, dan sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 24 tanggal 29 September 2021. Menetapkan: 1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 untuk diverifikasi di Kecamatan; 2. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
21	27 Tahun 2021/18/10/2021	Keputusan tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021	Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang keuangan Desa, Perbekel menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021	Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang perubahan kedua atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 tahun 2020 tentang APBDesa tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan
22	33 Tahun 2021/31/12/2021	Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang APBDesa tahun anggaran 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 32/BPD/2021	Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang APBDesa tahun anggaran 2022

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
23	01 Tahun 2022/03/01/2022	Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2021	<p>Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Penerimaan keuangan dampai akhir tahun 2021:</p> <p>a. Pendapatan Rp.5.153.592.904</p> <p>Realisasi Rp. 4.445.621.936</p> <p>Jumlas sisa Rp.707.930.967</p> <p>b. Belanja</p> <p>Anggaran Belanja Rp. 6.030.787.352</p> <p>Realisasi Rp.4.024.169.577</p> <p>Belanja RP. 2.006.617.775</p> <p>c. Pembiayaan</p> <p>1. Penerimaan Rp. 877.234.448</p> <p>2. Pengeluaran Rp.877.234.448</p> <p>Sisa lebih th 2019 Rp.0</p> <p>Selisih Anggaran dan Realisasi dengan rincian</p> <p>a. Anggaran Belanja Rp 2.006.617.775</p> <p>b.Realisasi Pendapatan silpa Rp. 1.298.686.807</p>	APBDes berdasarkan penerimaan Keuangan sampai akhir tahun anggaran 2021 terdaat silpa Rp. 1.298.686.807

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
24	1/BPD/2022/24/01/2022	Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022	Berkaitan dengan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi calon Penerima BLT DD,telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada hari Senin, 24 Januari 2022, Jam 09.00 wita s/d selesai di Ruangan Pertemuan Kantor Desa Punggul	Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel,unsur Perangkat Desa,Tokoh Masyarakat dan undangan terlampir
25	03 Tahun 2022/17/02/2022	Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa tahun anggaran 2021	APBDesa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan sesuai berita acara Musyawarah BPD nomor 02/BPD/2021. Memutuskan Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa tahun anggaran 2021dan keputusan berlaku sejak ditetapkan	Musyawarah dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel, unsur perangkat Desa,LPM.
26	5 Tahun 2022/11/04/2022	Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021	Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum masyarakat Desa secara tertulis dan atau lisan, Untuk melaksanakan fungsi BPD sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan BPD tentang Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2021	Laporan Kinerja BPD Desa Punggul tahun anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama satu tahun anggaran.

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
27	56 Tahun 2022/11/07/2022	Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDES) Punggul Tahun Anggaran 2023	<p>Memutuskan membentuk dan menetapkan Susunan Tim Verifikasi Rencana Kerja pemerintah Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang memiliki tanggungjawab:</p> <p>a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan kegiatan</p> <p>b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan.</p> <p>c. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada Tim Penyusun RKP Desa</p> <p>d. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan</p> <p>e. Melaporkan hasil verifikasi usulan kegiatan kepada Perbekel</p>	Susunan anggotanya : Perbekel, Unsur Perempuan dan unsur Perwakilan Masyarakat
28	11 Tahun 2022/15/09/2022	Persetujuan terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Rancangan Perubahan APBDes tahun anggaran 2022	Menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Desa Punggul tentang APBDes tahun anggaran 2022 untuk diajukan kecamatan	Diputuskan setelah ada kesepakatan bersama antara BPD dengan Perbekel

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
29	13/BPD.PGL/IX/2022/28/09/2022	Kesepakatan Peraturan Desa Mengenai Tentang RKPDes tahun 2023	Membahas Peraturan Desa Punggul tentangRKPDes tahun 2023 untuk ditetapkan menjadiperaturan Desa oleh Perbekel, MenyepakatiPeraturan desa tentang RKPDes tahun 2023 untukditetapkan menjadi peraturan desa oleh Perbekel dankesepakatan berlaku sejak ditetapkan.	Keputusan diambil setelah musyawarah antara Perbekel dan BPDD

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
30	16 Tahun 2022/30/12/2022	Penjabaran APBDesa tahun 2023	<p>Menetapkan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <p>1.Pendapatan Desaa.</p> <p> a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000</p> <p> b.Transfer Rp.16.400.292.622</p> <p> c.Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.12.000.000</p> <p>Jumlah Pendapatan Rp.16.443.292.622</p> <p>2.Belanja Desa</p> <p> a.Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.6.556.116.980</p> <p> b.Bidang Pembangunan Rp.2.857.501.700</p> <p> c.Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp.352.476.313</p> <p> d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.352.476.313</p> <p> e.Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.129.387.155</p> <p>Jumlah Belanja 17.782.219.399</p> <p>Surplus/Defisit (1.343.926.777)</p> <p>3. Pembiayaan Desaa. Penerimaan Pembiayaan Rp.(1.343.926.777)</p> <p>b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. (1.343.926.777</p> <p>Selisih Pembiayaan Rp.0</p>	Di tetapkan di Desa Punggul pada tanggal 30 Desember 2022 l

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
31	01 Tahun 2023/02/01/2023	Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2022	<p>Realisasi APBDes sesuai dengan Penerimaan sampai akhir tahun 2022 sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan Rp.7.199.305.560</p> <p>Realisasi. Rp. 7.085.891.734</p> <p>Jumlah sisa Rp. 113.413.825</p> <p>b. Belanja</p> <p>Anggaran Belanja Rp.8.497.992.368</p> <p>Realisasi Rp. 5.635.602.666</p> <p>Belanja Rp. 2.862.389.702</p> <p>c.. Pembiayaan</p> <p>1.Penerimaan. Rp. 1.298.686.807</p> <p>2. Pengeluaran Rp. 1.298.686.807</p> <p>3. Sisa Rp. 0</p> <p>Selisih Anggaran dan Realisasi belanja</p> <p>a. Anggaran Belanja Rp.2.862.389.702</p> <p>b. Realisasi Pendapatan Rp.113.413.825</p> <p>Sisa. Rp. 2.748.975.876</p>	APBDes berdasarkan penerimaan Keuangan sampai akhir tahun anggaran 2022 terdapat silpa Rp.2.748.975.876

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
32	405/02/BPD-Pgl/10/03/2023	Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022	Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dan sesuai berita acara Musyawarah BPD Nomor 405/1/BPD-Pgl, tentang persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 dan mengingat Undang-undang yang berlaku maka diputuskan: Menyetujui Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tgl.10 Maret 2023	Di tetapkan di Desa Punggul pada tanggal 10 Maret 2023 Musyawarah dihadiri oleh BPD, Pemerintahan Desa dan tokoh Masyarakat Desa Punggul

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
33	5 Tahun 2023/15/03/2023	Perubahan Pertama Atas Peraturan PerbekelPunggul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	<p>Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <p>1. Pendapatan Desa</p> <p> a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000</p> <p> b. Transfer Rp.16.400.292.622</p> <p> c. Lain -lain Pendapatan yang sah Rp.12.000.000</p> <p>Jumlah Pendapatan Rp.16.443.292.622</p> <p>2. Belanja Desa</p> <p> a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.6.556.116.980</p> <p> b. Bidang Pembangunan Rp.2.857.501.700</p> <p> c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.7.866.737.250</p> <p> d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.352.476.313</p> <p> e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.129.387.155</p> <p>Jumlah Belanja Rp.17.782.219.399</p> <p>Surplus/Defisit Rp. (1.338.926.777</p>	Peraturan Perbekel ini berlaku tgl 15 Maret 2023

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
34	10 Tahun 2023/29/09/2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023	<p>Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:</p> <p>1. Pendapatan Desa</p> <p> a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000</p> <p> b. Transfer Rp.19.944.751.984</p> <p> c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.30.000.000</p> <p>Jumlah Pendapatan Rp.20.005.751.984</p> <p>2. Belanja Desa</p> <p> a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.8.013.668.420</p> <p> b. Bidang Pembangunan Rp.Rp.4.266.141.600</p> <p> c. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.189.191.776</p> <p>Jumlah Belanja Rp.22.749.727.860</p> <p>Surplus/Defisit Rp.(2.743.975.876</p> <p>3. Pembiayaan Desa</p> <p> a. Penerimaan Pembiayaan Rp.2.748.975.876</p> <p> b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000</p> <p>Pembiayaan Netto Rp.2.743.975.876</p> <p>Sisa lebih pembiayaan Anggaran RP.0</p>	Peraturan Perbekel ini mulai berlaku tgl 29 September 2023

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
35	9 Tahun 2023/29/09/2023	Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	Dengan Kesepakatan bersama BPD Desa Punggul dan Perbekel Desa Punggul Memutuskan: Menetapkan Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Yang semula berjumlah Rp.16.443.292.622 menjadi Rp. 20.005.751.984	Di tetapkan di Punggul tanggal 29 September 2023

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
36	17 Tahun 2023/29/12/2023	Penjabaran APBDesa tahun 2024	<p>Menetapkan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024</p> <p>Terdiri dari:</p> <p>1.Pendapatan Desa</p> <p> a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 32.000.000,00</p> <p> b. Transfer. Rp.35.124.282.579,00</p> <p> c. Lain-lain Pendapatan yang sahRp.12.000.000,00</p> <p>Jumlah Pendapatan Rp.35.168.282.579,00</p> <p>2.Belanja Desa</p> <p> a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.9.547.504.250,00</p> <p> b.Bidang Pembangunan Rp.20.164.277.950,00</p> <p> c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.9.263.566.500,00</p> <p> d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.1.846.270.413,94</p> <p> e. Bidang Penanggulangan Bencana dan mendadak Desa Rp.242.634.801,89</p> <p>Jumlah Belanja Rp.41.064.253.915.,83</p> <p>Surplus/Defisit Rp.(5.895.971.336,83)</p> <p>3.Pembiayaan Desa</p> <p> a.Penerimaan Pembiayaan Rp.5.900.971.336,83</p> <p> b.Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000,00</p> <p>Pembiayaan Netto Rp.5.895.971.336,83</p> <p>Sisa Pembiayaan Anggaran 0</p>	Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan di Punggul tanggal 29 Desember 2023

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
37	1 Tahun 2024/02/01/2024	Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	<p>Menetapkan Keputusan Perbekel Punggul tentang Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Penerimaan keuangan sampai dengan akhir tahun Anggaran 2023 : Rp. 18.622.527.499,51 dikurangi Realisasi belanja Rp.15.380.133.778,67 sehingga terdapat Sisa Lebih(Silpa) Anggaran Rp. 3.242.393.720,84 ditambah pembiayaan tahun 2022 senilai Rp.2.748.975.876,32.</p> <p>Silpa tahun berjalan menjadi Rp.5.991.369.597,16</p>	Ditetapkan di Punggul Tanggal 2 Januari 2024

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
38	5 Tahun 2024/30/09/2024	Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024	<p>Memutuskan</p> <p>Menetapkan: Peraturan Perbekel tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul tentang Penjabaran APBDes T.A 2024</p> <p>1. Pendapatan Desa</p> <p> a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 32.000.000,00</p> <p> b. Transfer. Rp. 38.823.592.241,00</p> <p> c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.139.326.891,06</p> <p>Jumlah Pendapatan Rp.38.994.919.132,06</p> <p>2. Belanja Desa</p> <p> a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.11.192.207.750</p> <p> b. Bidang Pembangunan Rp.21.151.805.014</p> <p> c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.10.377.220.050</p> <p> d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.1.911.270.413,94</p> <p> e. Bidang Penanggulangan Bencana,darurat dan mendesak Desa Rp.348.785.501.,28</p> <p>Jumlah Belanja Rp.44.981.288.729.,22</p> <p>Defisit Rp. (5.986.369.597.,16</p> <p>3. Pembiayaan Desa</p> <p> a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.991.369.597,16</p> <p> b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000</p> <p>Pembiayaan netto Rp.5.986.369.597,16</p>	Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yang ditetapkan tanggal 30 September 2024

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
39	8 Tahun 2024/31/12/2024	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	<p>Menetapkan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:</p> <p>1. Pendapatan Desa.</p> <p>a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 40.000.000.</p> <p>b. Transfer. Rp. 24.103.653.057,00.</p> <p>Jumlah Pendapatan. Rp. 24.263.653.057,00</p> <p>2. Belanja Desa.</p> <p>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 15.638.295.520,00.</p> <p>b. Bidang Pembangunan Rp. 14.313.119.639,00.</p> <p>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 7.622.984.100,00.</p> <p>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.168.288.113,94.</p> <p>e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa Rp. 484.089.090,31.</p> <p>Jumlah Belanja Rp. 39.226.776.463,25.</p> <p>Surplus/Defisit Rp. (14.963.123.406,25)</p> <p>3. Pembiayaan Desa.</p> <p>a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 14.968.123.406,25.</p> <p>b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000,00.</p> <p>Pembiayaan netto Rp. 14.963.123.406,25.</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0</p>	Peraturan Perbikel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu di Desa Punggul tanggal,31 Desember 2024

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
40	6 Tahun 2025/28/05/2025	Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	<p>Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah: Rp. 24.263.653.057,00 dengan rincian</p> <p>1.Pendapatan Desa. 1.1. Pendapatan Asli Desa. a. Semula Rp.40.000.000,00. b. Bertambah / Berkurang Rp.0 Jumlah PADesa setelah Perubahan Rp. 40.000.000,00. 1.2. Pendapatan transfer. a. Semula Rp. 24.103.653.057,00. b. Bertambah/Berkurang Rp. 0. Jumlah lainnya Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.24.103.653.057,00. 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah. a. Semula Rp.120.000.000,00. b. Bertambah/Berkurang Rp.0. Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.120.000.000,00.</p> <p>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 24.263.653.057,00</p> <p>2. Belanja Desa setelah Perubahan Rp. 38.960.060.149,31.</p> <p>Surplus/depisi setelah Perubahan Rp.(266.716.313,94)</p> <p>3. Pembiayaan Desa. Jumlah setelah Perubahan Rp.271.716.313.,94. Selisih Pembiayaan setelah Perubahan Rp.14.696.407.092,31</p>	Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapan di Desa Punggul pada tanggal , 28 Mei 2025dangkan

Mengetahui,
Ketua BPD

I GUSTI NGURAH DWI KUNIARSA

Punggul, 13 Desember 2025
Sekretaris BPD

I GUSTI PUTU ANOM